

# Urgensi Limitasi Demokrasi Prosedural Bagi Penanganan Pandemi di Indonesia

*The Urgency of Limiting Procedural Democracy for Handling Pandemic in Indonesia*

Aprilianto Satria Pratama

Peneliti Swasaba Research Initiative (SRI)

Email: [aprilsatriapratama@gmail.com](mailto:aprilsatriapratama@gmail.com)

---

<b>Riwayat Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Diterima: 16 September 2021 Direvisi: 28 Maret 2022 Disetujui: 4 April 2022  doi: 10.22212/jp.v13i1.2513	<p>It is undeniable that the handling of the pandemic in almost all countries in the world has been framed by Joseph Alois Schumpeter's conception of procedural democracy, which focuses on procedural elements in the formulation of the common good. One of the reason is because the majority of countries in the world choose to handle the pandemic in a monocentric-procedural method, thus ignoring society participation and initiatives. In fact, it is the society who, in many situations, have an idea of handling the pandemic more practically. Therefore, taking the practice of handling the pandemic in Indonesia as an example, this paper is here to dissect the implementation of the procedural democratic conception in the field. Through a qualitative literature study and guided by the research question: "how is the practice of limiting procedural democracy in handling the pandemic in Indonesia?", this paper then comes to the following conclusions. First, it is true that procedural democracy has become a crucial framework for the country in dealing with the pandemic. Second, however, procedural democracy also has the potential to produce a negative impact on the relationship between demos and kratos. Third, therefore, the limitations on procedural democracy are urgently needed.</p> <p>Keywords: Limitation; Procedural Democracy; Pandemic; Indonesia; State; Society.</p>
	<hr/> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Tidak bisa dipungkiri bahwa penanganan pandemi di hampir seluruh negara di dunia banyak dikerangkai oleh konsepsi demokrasi prosedural Joseph Alois Schumpeter, yang menitik beratkan substansinya pada unsur-unsur prosedural dalam perumusan common good. Adapun situasi ini terjadi, salahsatunya karena mayoritas negara di dunia memilih untuk menangani pandemi secara monosentris-prosedural sehingga mengabaikan partisipasi dan inisiatif masyarakat. Padahal, masyarakatlah yang, dalam banyak situasi, memiliki gambaran tentang penanganan pandemi secara lebih praktikal. Oleh karenanya, mengambil praktik penanganan pandemi di Indonesia sebagai contoh, tulisan ini hadir untuk membedah penyelenggaraan konsepsi demokrasi prosedural tersebut di lapangan. Melalui studi pustaka kualitatif dan dipandu oleh pertanyaan penelitian: "bagaimana praktik limitasi demokrasi prosedural dalam penanganan pandemi di Indonesia?", tulisan ini lantas sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, benar bahwa demokrasi prosedural telah menjadi kerangka krusial bagi negara dalam menangani pandemi. Kedua, meski demikian, demokrasi prosedural juga berpotensi memproduksi dampak negatif bagi relasi antara demos dan kratos. Ketiga, oleh karenanya, limitasi atas demokrasi prosedural jadi mendesak untuk diselenggarakan.</p> <p>Kata kunci: Limitasi Demokrasi Prosedural; Pandemi; Indonesia; Negara; Masyarakat.</p>

---

## Latar Belakang

Sejauh ini, penanganan pandemi COVID-19 dominan dilakukan secara berjenjang dalam dua tingkat, yaitu global dan lokal. Di tingkat global, penanganan dominan dilakukan secara homogen, misalnya ketika Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) mendorong secara serius negara-negara di dunia untuk seluas-luasnya menggelar vaksinasi.<sup>1</sup> Sementara di tingkat lokal, penanganan tampak dari metode-metode kasuistis yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk merespon situasi dan kondisi dalam negeri, misalnya dengan membatasi perjalanan dan mencegah kerumunan.

Selanjutnya, merujuk pada informasi resmi WHO, pandemi COVID-19 sendiri merupakan wabah yang disusun oleh penyakit dan virus dengan nomenklatur ilmiah yang berbeda. Sebagaimana diketahui, nama resmi penyakit yang menyusun pandemi COVID-19 adalah *Coronavirus Disease* (COVID-19). Sementara nama resmi virusnya adalah *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau Sars-CoV-2.<sup>2</sup>

Adapun pandemi merujuk pada wabah penyakit yang telah menyebar di hampir seluruh negara dalam rentang waktu yang sama. 'Menyebar di hampir seluruh negara' sendiri merupakan variabel yang membedakan pandemi dengan endemi dan epidemi. Endemi terjadi di daerah dengan cakupan sempit, sementara epidemi terjadi di daerah dengan cakupan luas sampai mampu mempengaruhi populasi penduduk di daerah

tersebut. Contoh endemi adalah malaria di Papua, Indonesia, sementara contoh epidemi adalah wabah ebola di Afrika. Meski demikian, endemi dan epidemi sama-sama menunjukkan laju penularan yang demikian lekas.<sup>3</sup>

Di Indonesia, wabah belum sepenuhnya hilang bahkan berbulan-bulan sejak COVID-19 ditetapkan secara resmi sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Sebaliknya, kegentingan justru memuncak ketika persebaran virus menimbulkan semakin banyak korban. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang tersaji dalam situs Infeksi Emerging misalnya, menunjukkan bahwa sampai 8 April 2022, atau sekitar 25 bulan setelah 11 Maret 2020, jumlah kematian akibat COVID-19 telah mencapai 6.170.283 jiwa secara global dan 155.626 jiwa secara lokal di Indonesia.<sup>4</sup>

COVID-19 sendiri resmi menjadi pandemi global sejak tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana pernyataan WHO.<sup>5</sup> Adapun di Indonesia, penggolongan COVID-19 ke dalam situasi darurat kesehatan berangkat dari Keputusan Presiden (Keppres) No 11 Tahun 2020.<sup>6</sup> Dampaknya, pandemi COVID-19 jadi bukan hanya harus ditanggulangi secara tepat, melainkan juga cepat. Tepat berorientasi pada data, sementara cepat merujuk pada legitimasi. Oleh karenanya penanganan pandemi COVID-19 hanya bisa ditunaikan oleh aktor yang menguasai data dan legitimasi sekaligus, yaitu negara. Transparansi data akan

1 World Health Organization, "How do vaccines work?", *who.int*, 27 Maret 2022, diakses 27 Maret 2022, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-16--covid-19--how-do-vaccines-work>

2 World Health Organization, "Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it", *who.int*, 27 Maret 2022, diakses 27 Maret 2022, [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)

3 Risky Nur Marcelina, "Bedanya Endemi, Epidemi, Dan Pandemi", *Universitas Airlangga Fakultas Keperawatan*, 18 Maret 2021, diakses 27 Maret 2022, <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>

4 Kemenkes RI, "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 10 April 2022", *Infeksi Emerging*, 10 April 2022, diakses pada 21 Mei 2022, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-10-april-2022/view>

5 Yulia Indri Sari, "Sisi Terang Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, No. 0 (2020): 89-94

6 Republik Indonesia, "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19."

mempengaruhi situasi sosial politik dalam negeri suatu negara.<sup>7</sup> Sementara legitimasi dibutuhkan untuk menyatukan seluruh elemen yang terkait dengan penanganan krisis. Apalagi karena legitimasi merupakan perwujudan dari ‘hak untuk memerintah’ sebagaimana Max Weber pernah populerkan.<sup>8</sup> Penguasaan data dan perolehan legitimasi, dengan demikian, menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor di dunia yang memiliki seluruh sumber daya untuk menghadapi pandemi.

Selanjutnya, negara memiliki, setidaknya, dua model teknis penanganan pandemi untuk menindak lanjuti sumber daya yang telah dimiliki tersebut. *Pertama*, model *top-down*/satu arah yang berangkat dari situasi ketika negara harus segera mengambil kebijakan meski harus mengabaikan aspirasi masyarakat.<sup>9</sup> *Kedua*, model *bottom-up* yang berangkat dari situasi ketika negara tetap harus mengambil kebijakan yang berangkat dari aspirasi masyarakat sesulit apapun situasinya. Meski demikian, Mergel, Gong dan Bertot (2018) memilih untuk menggunakan *agile government* sebagai istilah yang lebih sesuai.<sup>10</sup>

Indonesia sendiri, sebagaimana diketahui, dominan mengadopsi model pertama dalam menangani pandemi. Akibatnya, muncul anggapan semi-otoriter kepada pemerintah. Situasi tersebut lantas semakin terkonfirmasi dari indeks pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang menurun pada periode 2020,

khususnya jika dilihat dari pengaruh pandemi terhadap sektor sosial dan ekonomi.<sup>11</sup>

Meski demikian, dari sisi negara, keputusan untuk menerapkan penanganan pandemi model pertama justru menunjukkan rasionalitas negara dalam merespon realitas. Khususnya karena negara memilih untuk membaca pandemi sebagai kejadian luar biasa sehingga merasa perlu untuk menanganinya secara tidak biasa pula. Melakukan penanganan pandemi secara demokratis (dalam arti mendengarkan semua pihak terlebih dulu), dengan demikian, justru akan memperlambat penanganan, meski tentu, secara substantif tetap penting untuk dilakukan.

Penanganan pandemi, oleh karenanya, memproduksi relasi negara dan masyarakat yang tidak setara. Kepada negara, penanganan pandemi memberi perluasan cakupan kekuasaan. Bukan lagi hanya dalam rupa administratif-regulatif, melainkan telah sampai ke kondisi hegemonik dan dominatif.<sup>12</sup> Adapun kondisi penguasaan hegemonik dan dominatif tersebut merupakan penyatuan antara kekhasan karakter negara sebagai sebuah elemen di satu sisi dan kekhasan karakter krisis sebagai sebuah kondisi di sisi lainnya. Apalagi karena, merujuk pada konsepsi kekuasaan Weberian, negara adalah entitas politik *superpower* yang bukan hanya memiliki akses ke data besar, melainkan juga sah menggelar *force* dan *violence*.<sup>13</sup> Sementara krisis adalah situasi darurat yang mampu memaksa negara melakukan tindakan penanganan dengan segera.<sup>14</sup>

7 Anggia Valerisha dan Marshall Adi Putra, “Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional : Edisi Khusus*, (2020): 131-137

8 Ayuk Wulandari dan Desty Puteri, “KRISIS LEGITIMASI PEMERINTAHAN DI ERA PANDEMI COVID-19”, *Jurnal Lontar Merah*, No. 19 (2020): 307-315

9 Nikki Prafitri and Wahyu Kartiko Utami, “Sinergi Aktor Street Level Bureaucracy Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Serang”, *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, No. 2 (2021): 108-123

10 Shafiera Amalia, “Melalui Pandemi Dengan Organisasi Dan Kebijakan Publik Yang Agile”, *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, No. 1 (2020): iv-vi

11 Wasisto Raharjo Jati, “Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021”, *THC Insights habibi-center.or.id*, No. 7 (2021): 1-6

12 Mikhael Rajamuda Bataona, “Anatomi Histeria Publik Dan Panopticon: Dekonstruksi Arsitektur Komunikasi Di Masa Pandemi”, *Communicatus : Jurnal Ilmu Komunikasi*, No. 1 (2021): 1-22

13 Asrullah Dimas, Ashabul Kahfi dan Rahmatiah HL, “Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” *Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV)*, No 2 (2019)

14 Tomy Michael, “HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA.” *Mimbar*

Di sisi lain, meluasnya pandemi membuat masyarakat jadi semakin tergantung pada negara. Apalagi karena masyarakat sedang terhimpit dua persoalan sekaligus, yaitu kesehatan dan ekonomi. Persoalan kesehatan muncul karena masyarakat harus memikirkan keselamatan diri agar tidak terinfeksi virus. Sementara persoalan ekonomi mengemuka karena masyarakat mulai kehilangan pekerjaan. Tak cukup sampai di situ, masih ada persoalan lain yang berpotensi mengganggu lebih banyak aspek kehidupan masyarakat sebagai imbas dari persoalan kesehatan dan ekonomi tersebut seperti kriminalitas yang berpotensi meningkat karena pekerja yang dirumahkan jadi demikian banyak, gap pendidikan antar siswa yang berpotensi melebar karena terlalu lama belajar daring padahal infrastruktur digital masih belum merata hingga konflik horisontal antar sesama masyarakat yang berpotensi terjadi karena bantuan datang secara tidak proporsional. Pada akhirnya, penanganan pandemi terbukti memperkuat negara di satu sisi sekaligus melemahkan masyarakat di sisi lainnya.

Adapun secara konseptual, keleluasaan negara untuk menjalankan kebijakan satu arah tersebut terkristal dalam konsepsi demokrasi prosedural yang disampaikan oleh Joseph Alois Schumpeter, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang fokus mendalami persoalan-persoalan politik berbasis kelembagaan. Menurut Schumpeter, prosedural adalah cara membaca kadar demokrasi sebuah negara dengan menempatkan pemilihan umum (pemilu) sebagai indikator utama.<sup>15</sup> Dengan kata lain, semakin prosedural pemilu diselenggarakan di suatu negara, semakin demokratis pula negara tersebut. Oleh karenanya, selain disebut sebagai demokrasi

Schumpeterian, prosedural juga sering disebut sebagai demokrasi minimalis karena hanya menggunakan aspek-aspek kelembagaan sebagai indikator.<sup>16</sup>

Meski demikian, dalam praktiknya, demokrasi prosedural tentu tidak mungkin dijelaskan secara sektoral hanya dari ranah kepemiluan. Sebaliknya, demokrasi prosedural justru perlu dijelaskan secara holistik dengan juga melibatkan ranah *post-election* karena faktanya, penyelenggaraan dan hasil pemilu yang terjadi di ranah elektoral akan memberi dampak bagi proses *policy making* yang terjadi di ranah *post-election*.

Masalahnya, demokrasi prosedural yang terjadi di ranah kebijakan tersebut justru memproduksi relasi negara-masyarakat yang tidak setara. Adapun situasi tersebut tentu berhulu dari kekuasaan negara yang demikian besar. Padahal, melalui pernyataannya yang demikian populer, Lord Acton telah memprediksi bahwa “... *power tends to corrupt, absolut power tends to corrupt absolutely*”.<sup>17</sup> Sehingga meski sedang berada dalam situasi krisis di mana nilai-nilai kemanusiaan sedang mudah muncul sekalipun, tidak ada jaminan bahwa negara akan mampu menyelenggarakan kebijakan secara masyarakat-sentrik. Sebaliknya, besarnya kekuasaan yang sedang dimiliki justru bisa mendorong negara melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Jika sudah demikian, alih-alih menyelenggarakan kebijakan yang menguntungkan, negara justru berpotensi melakukan deviasi kebijakan yang merugikan masyarakat.

Akibatnya, sebagian masyarakat jadi tak lagi percaya pada negara. Survey Indikator Politik pada Mei hingga Juli 2020 misalnya,

---

Keadilan, No. 2 (2020): 163-172

15 Dede Sri Kartini, “Pendahuluan : Kampanye Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, (2019): 3-21

16 Daud M. Liando, “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, No. 2 (2016): 14-28

17 Sumarni Alam, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Replik*, No. 2 (2017): 157

menunjukkan terjadinya penurunan kepuasan-kepercayaan pada Jokowi sebagai representasi negara. Persisnya dari 67 persen pada Mei 2020 menjadi 60,9 persen pada Juli 2020.<sup>18</sup> Penurunan kepuasan-kepercayaan tersebut lantas menunjukkan bahwa meski tidak bisa melakukan apa-apa, namun demikian kesulitan hidup yang menyatu dengan lemahnya posisi politik bisa mengubah pandangan masyarakat terhadap negara.

Tak cukup sampai di situ, pandangan masyarakat kepada negara dalam menangani pandemi juga muncul secara lebih emosional. Akibatnya, konflik negara dan masyarakat jadi tak terhindarkan justru ketika demokrasi prosedural sedang aktif digunakan.<sup>19</sup> Boleh jadi, hal tersebut berangkat dari kebingungan negara dalam mengalokasikan *social net* (jaring pengaman sosial) kepada masyarakat terdampak sehingga memunculkan konflik berbasis kekecewaan (*grievance*).<sup>20</sup> Pendek kata, alih-alih tuntas, penggunaan demokrasi prosedural sebagai kerangka berpikir dalam menangani pandemi justru menimbulkan masalah-masalah di tengah masyarakat sehingga perlu dikaji ulang.

Demokrasi prosedural, dengan demikian, tidak bisa digunakan begitu saja karena terbukti menghasilkan konflik yang bervariasi. Namun demikian di sisi lainnya, demokrasi prosedural juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena terbukti mempercepat proses teknis penanganan pandemi.

Tulisan ini menawarkan limitasi atas

---

18 CNN Indonesia, "Survei Indikator: Kepuasan-Kepercayaan Warga Ke Jokowi Turun", *cnnindonesia.com*, 22 Juli 2020, diakses 11 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200721133938-32-527119/survei-indikator-kepuasan-kepercayaan-warga-ke-jokowi-turun>

19 Baso Iping, "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, No. 2 (2020): 516-526.

20 Putu Agung Nara Indra Prima Satya, "Covid-19 Dan Potensi Konflik Sosial", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional : Edisi Khusus* (2020): 39-45

praktik demokrasi prosedural sebagai solusi untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan yang terjadi tersebut. Adapun tawaran tersebut tentu berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi prosedural memang perlu digunakan untuk menjadi kerangka kebijakan dalam situasi krisis. Hanya saja, memaksakan penerapannya secara utuh adalah tindakan yang berbahaya.

## Permasalahan

Setidak-tidaknya, penelitian ini berangkat dari demokrasi prosedural, penanganan pandemi dan relasi antara negara-masyarakat sebagai tiga kata kunci penting. Faktanya, semua kata kunci tersebut memposisikan negara secara lebih tinggi dibanding masyarakat baik dari posisi, sumber daya maupun cakupan kekuasaannya. Meski demikian, penelitian ini justru ingin melakukan problematisasi atas keunggulan mutlak negara atas masyarakat tersebut. Adapun elaborasinya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, elaborasi atas kata kunci demokrasi prosedural. Tentu, elaborasi ini perlu didahului oleh keyakinan bahwa demokrasi prosedural yang lekat dengan kebijakan dan regulasi akan mudah digunakan untuk menangani krisis yang lekat dengan ketidakpastian dan kerentanan. Dampaknya, demokrasi prosedural jadi bisa teridentifikasi dengan sendirinya saat negara sedang menyelenggarakan agenda-agenda reguler seperti menghimpun legitimasi, menyusun regulasi dan mempersiapkan administrasi pusat-daerah.

Menghimpun legitimasi ditunjukkan dengan menyajikan arahan-arahan verbal dan visual yang menitikberatkan substansinya pada kemampuan kolektif bangsa untuk menghadapi pandemi di bawah Pemerintahan legitimatif. Biasanya, upaya tersebut dilakukan melalui pidato-pidato yang disampaikan oleh elit politik. Meski demikian, di dalam upaya

menghimpun legitimasi tersebutlah ketidaksetaraan kekuasaan, yaitu ketika negara memimpin masyarakatnya secara hegemonik, mulai mengemuka.

Adapun menyusun regulasi adalah agenda reguler selanjutnya. Menyusun regulasi dilakukan karena dalam beberapa situasi, kebijakan tidak bisa dengan baik diselenggarakan jika tidak diharmonisasi dengan regulasi. Apalagi karena dalam beberapa situasi, regulasi bukan hanya harus memberi komplementasi pada instruksi, melainkan juga pada imbauan.

Contoh instruksi adalah agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mencari metode bekerja alternatif sehingga bisa tetap tinggal di rumah. Sebagai sebuah instruksi, ia lantas didukung oleh regulasi formal yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 34 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat

situasional seperti menghafalkan Pancasila, jalan jongkok dan *push-up*.<sup>21</sup> Regulasi, dengan demikian, bisa bermakna formal dan situasional sekaligus.

Adapun dalam beberapa situasi, regulasi sering dibicarakan secara bergantian dengan kebijakan. Menariknya, kebijakan penanganan pandemi sering disamakan begitu saja dengan imbauan. Padahal, lagi-lagi dalam beberapa situasi, kebijakan sering tidak bisa disamakan dengan imbauan. Alokasi bantuan ekonomi misalnya, merupakan kebijakan yang tidak bisa disamakan dengan imbauan. Sebaliknya, harapan agar masyarakat menggunakan lengan panjang jika harus keluar rumah tentu lebih cocok disebut sebagai imbauan daripada kebijakan. Adapun secara konseptual, perbedaan keduanya terletak pada poin-poin yang tersaji dalam tabel 1 berikut.

Meski demikian, merujuk pada beberapa

Tabel 1. Perbedaan Kebijakan dan Imbauan

No	Faktor Pembeda	Kebijakan	Imbauan
1	Pengertian	Regulasi pemerintah yang memiliki landasan hukum	Anjuran pemerintah yang tidak memiliki landasan hukum
2	Skala	Menyeluruh	Parsial dan individual
3	<i>Punishment</i>	Tindak Pidana Ringan	Variasi di lapangan tetapi juga bisa sampai tindak pidana ringan
4	Metode	Lembar Kertas	Perkataan yang diulang-ulang
5	Contoh	PSBB dan seluruh turunannya, PPKM dan seluruh turunannya	Di rumah saja, mencuci tangan, menjaga jarak 2 meter, <i>take away</i> dalam membeli makanan, hidup sehat

Sumber: Pemikiran Pribadi

Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sementara contoh imbauan adalah agar masyarakat menggunakan masker. Karena hanya berupa imbauan, ia jadi tidak didukung oleh regulasi formal yang mengatur sanksi bagi pelanggar, kecuali hanya hukuman

kasus, kebijakan penanganan pandemi juga beririsan, atau bahkan bisa dianggap sama dengan imbauan. Pandangan tersebut muncul karena di dalam situasi pandemi, perjuangan untuk menggelar kebijakan kadang-kadang jadi sama sulitnya dengan perjuangan untuk

<sup>21</sup> Alfi Dwi Krismaroca dan Robby Darwis Nasution, "Sikap Pemerintah Ponorogo Dalam Pemberian Efek Jera Terhadap Masyarakat Pasca Uji Coba 'New Normal'", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 1 (2021): 46-53

sekedar memproduksi imbauan. *Work from home* (WFH) misalnya, tergolong sebagai kebijakan dan imbauan sekaligus. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena WFH tertulis dalam aturan, melainkan juga karena disuarakan terus menerus. Kebijakan dan imbauan, dengan demikian, bisa dimengerti dalam arti yang sama di satu kondisi, tetapi bisa dimengerti pula dalam arti yang berbeda di kondisi lainnya.

Terakhir, penanganan pandemi juga membutuhkan koordinasi pusat dan daerah. Hal tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari pemberlakuan kebijakan dan penyusunan regulasi yang telah dilakukan sebelumnya. Koordinasi sendiri diperlukan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dan anggaran antara pusat-daerah di bawah payung desentralisasi. Apalagi karena, sebagaimana diketahui, meski persoalan lebih sering muncul di daerah, namun demikian, kadang-kadang sistem yang bekerja justru menghalangi daerah untuk menyelesaikannya secara mandiri.

*Kedua*, elaborasi atas kata kunci penanganan pandemi. Pandemi sendiri, pertama-tama, perlu dilihat secara lebih istimewa dibanding persoalan lain. Apalagi karena pandemi adalah persoalan luar biasa yang terbukti meluluh lantakkan berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan kesehatan. Dari perspektif ekonomi misalnya, kerugian nasional yang dihitung dengan metode perputaran uang di Jabodetabek selama 1 (satu) bulan saja sudah berada di rentang 830-923 Triliun rupiah.<sup>22</sup> Padahal, dari perspektif kesehatan, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, jumlah kematian secara lokal di Indonesia sampai 10 Maret 2022 telah mencapai 151.414 jiwa. Aspek ekonomi dan kesehatan, sebagaimana penjelasan tersebut, sedang sama-sama memproduksi krisis.

22 Wibowo Hadiwardoyo, "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, No. 2 (2020): 83-92

Penanganan pandemi, oleh karenanya, perlu dibagi ke dalam dua penjelasan teknis. Yaitu penanganan pandemi jangka panjang dan penanganan pandemi jangka pendek. Penanganan pandemi jangka panjang berangkat dari kesadaran bahwa situasi saat ini berpotensi terjadi dalam periode yang lebih lama dari yang diperkirakan. Selain itu, penanganan pandemi jangka panjang juga berangkat dari fakta bahwa obat paten selain penanganan primer (seperti menerapkan etika batuk dan makan makanan bergizi) yang bisa digunakan untuk menangani pandemi memang belum ada karena jenis virus yang tergolong baru.<sup>23</sup> Meski demikian, pada akhirnya, vaksinasi tetap menjadi kata kunci penting bagi penanganan pandemi jangka panjang. Dengan vaksinasi, setidaknya, tingkat kematian jadi bisa ditekan.<sup>24</sup>

Adapun penanganan pandemi jangka pendek berangkat dari kewajiban negara dalam menangani situasi-situasi kritis yang terjadi di lapangan secara *real time*. Faktanya, negara memang sedang harus menyelenggarakan keputusan-keputusan teknis dalam penanganan pandemi, misalnya untuk menekan tingkat kematian harian dan menghentikan laju penularan agar terjadi penurunan jumlah orang yang terpapar virus. Atau juga untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan *Bed Occupancy Rate* (BOR) di rumah sakit yang bahkan sempat mencapai 64,10% pada akhir 2020.<sup>25</sup>

Selanjutnya, keputusan-keputusan jangka pendek tersebut diwujudkan dalam, misalnya, penarikan rem darurat seperti yang dilakukan

23 Nikma Fitriyari, "Pencegahan Primer Membentuk Masyarakat Sehat Di Era Covid-19", *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, No. 7 (2020): 1153-1166

24 Dedi Junaedi, M. Rizal Arsyad, Faisal Salistia, Moh. Romli, "Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, No. 1 (2022): 120-143

25 Fitri Sarasati Mulyadi dan Fitria Avicenna, "Media Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan", *VISIONER : Jurnal Penelitian Komunikasi dan Informatika*, No. 1 (2021) : 327-332

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.<sup>26</sup> Juga penutupan tempat wisata yang memicu keramaian sebagaimana dilakukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meski akhirnya merugi 67,04 miliar.<sup>27</sup> Kebijakan penanganan pandemi, dengan demikian, merupakan perpaduan dari solusi jangka panjang dan pendek sebagaimana tersebut di atas.

*Ketiga*, kata kunci yang berkaitan dengan relasi antara negara dan masyarakat. Relasi tersebut, sebagaimana diketahui, bertumpu pada, setidaknya-tidaknya, dua situasi. Pertama, ketika relasi antara negara dan masyarakat berpotensi memunculkan situasi hegemonik. Kedua, ketika situasi hegemonik tersebut meluas sampai ke relasi konfliktual. Bagian ini, oleh karenanya, akan mengelaborasi dua situasi tersebut.

Situasi hegemonik jelas mendokumentasikan relasi negara dan masyarakat yang tidak setara. Negara dipandang terlalu mutlak berkuasasehinggamasyarakattidakpunyacukup ruang bahkan untuk sekadar menyampaikan opini yang berbeda. Peristiwa ketika Presiden menawarkan istilah *new normal* kepada publik adalah contohnya. Saat itu, segera muncul tanda pagar (tagar) #newnormalindonesia untuk mendukung upaya progresif Presiden. Namun faktanya, seiring berjalannya waktu, tagar #newnormalindonesia tersebut hanya didukung oleh 50,17% pengguna. Atau dengan kata lain, sekitar 50% pengguna lainnya memilih untuk tidak mendukung. Belakangan, baru diketahui bahwa jumlah kasus yang masih terus bertambah pada periode tersebut membuat *new normal* tidak benar-benar memperoleh pendukung. Ringkasnya, publik menganggap bahwa *new normal* belum bisa diimplementasikan justru

ketika Pemerintah menganggap *new normal* telah bisa disebarluaskan.<sup>28</sup>

Demokrasi prosedural, penanganan pandemi dan relasi negara-masyarakat lantas menjadi kata kunci yang bisa dielaborasi lebih dalam justru ketika telah dibicarakan dalam kerangka yang utuh. Oleh karenanya, berangkat dari elaborasi terhadap masing-masing kata kunci tersebut, penelitian ini ingin mengajukan pertanyaan penelitian: 'bagaimana praktik limitasi demokrasi prosedural dalam penanganan pandemi di Indonesia?'

## Tujuan

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk menemukan, sekaligus menyajikan setidaknya-tidaknya dua perspektif mengenai relasi antara demokrasi prosedural dan penanganan pandemi, yaitu mengenai peranan demokrasi prosedural bagi penanganan pandemi, analisis potensi dampak ketika demokrasi prosedural dilakukan secara berlebihan dan menemukan alat bantu efektif bagi potensi *deadlock* yang terjadi. Adapun elaborasinya adalah sebagai berikut.

Pertama, perihal peranan demokrasi prosedural bagi penanganan pandemic yang tentu berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi akan berperan krusial bagi penanganan pandemi. Penelitian ini lantas berasumsi bahwa penggunaan demokrasi prosedural berangkat dari dua alasan. Pertama karena demokrasi prosedural adalah konsep yang, dibanding lainnya, lebih menyerap manfaat kepemiluan.<sup>29</sup> Sementara yang kedua adalah karena demokrasi prosedural sedang menjadi basis kebijakan populer di muka bumi sampai mengakibatkan indeks demokrasi dari

26 Erna Megawati, Sangaji Niken Hapsari dan Priarti Megawanti, "KONSTRUKSI REALITAS BERITA ANIES BASWEDAN DAN PSBB DI HARIAN TEMPO.CO", *Jurnal DEIKSIS*, No. 2 (2021): 145-158

27 Ajie Wicaksono, "New Normal Pariwisata Yogyakarta", *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, No. 3 (2020) : 139-150

28 Awad Bin Muhammad Alkatiri, Zhafira Nadiah dan Adinda Nada S. Nasution, "Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal Di Media Sosial Twitter", *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, No. 1 (2020): 19-26

29 Ida Budhiati, "Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu : Sebuah Refleksi Teoritis", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2 (2013): 268-273

70% negara di dunia menurun drastis selama pandemi.<sup>30</sup>

Kedua, perihal analisis potensi dampak ketika demokrasi prosedural digunakan secara berlebihan. Kepada pemilik dan penyelenggara kekuasaan, demokrasi prosedural tentu akan memberi cakupan kekuasaan yang sah dan prosedural (normatif). Namun demikian, mengingat potensi terjadinya konflik antara negara dan masyarakat yang demikian besar, rasa-rasanya, konsepsi demokrasi prosedural jadi berbahaya jika hanya dimaknai secara normatif sebagaimana penjelasan tersebut. Menganalisis potensi penggunaannya secara berlebihan, dengan demikian, menjadi penting karena praktik demokrasi prosedural, meski terbatas dalam konteks tertentu, mestinya tidak harus sampai mengabaikan masyarakat.

Ketiga adalah menemukan alat bantu untuk memastikan efektivitas penanganan sehingga tidak terjadi konflik yang merugikan. Sebagaimana diketahui, alat bantu seringkali menjadi jalan keluar atas *deadlock* yang sedang dihadapi. Oleh karenanya ketika demokrasi prosedural masih menjadi satu-satunya jalan bagi penanganan pandemi tetapi justru mengalienasi masyarakat secara politik, alat bantu yang harus diupayakan. Adapun, tentu, alat bantu tersebut tidak harus selalu baru. Melainkan bisa juga berangkat dari modifikasi konsepsi demokrasi prosedural yang sedang digunakan itu sendiri.

## Metodologi

Tulisan ini menggunakan kualitatif studi kasus sebagai metode penelitian. Adapun elaborasi penggunaan metodologi tersebut tersaji secara kronologis dengan urutan sebagai berikut; penjelasan non-positivistik, subjektivitas, kualitatif hingga studi kasus.

Non-positivistik adalah kerangka berpikir yang mengakui subjektivitas sebagai kebenaran. Artinya, peneliti tidak lagi dipandang harus berjarak dengan realitas, melainkan justru bisa menjadi bagian inheren dari realitas itu sendiri. Pemikiran tersebut tentu berbeda dengan logika positivistik yang konkret dan fisik sehingga menjadi dasar dari penggunaan ilmu-ilmu saintifik.<sup>31</sup>

Adapun kualitatif adalah metode penelitian yang mencerminkan cara berpikir subjektif dan mewakili mazhab non-positivistik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dari sudut pandang kualitatif, realitas diizinkan untuk dipandang berkali-kali. Karakter ini tentu berbeda dengan mazhab positivistik yang menempatkan objektivitas, yang tidak mengenal 'bolak-balik', sebagai kebenaran. Kualitatif juga sekaligus menjadi solusi dari kemandegan metode penelitian kuantitatif. Creswell misalnya, lantas menegaskan bahwa kualitatif adalah cara mengeksplorasi, juga memahami, gejala sentral.<sup>32</sup>

Selanjutnya secara lebih teknis, metode penelitian kualitatif tersebut kembali perlu diturunkan satu tingkat lebih teknis ke dalam studi kasus. Adapun sebagaimana telah umum diketahui, studi kasus adalah metode pemikiran yang berupaya untuk memeriksa komprehensivitas peristiwa dari semua sudut. Atau dengan kata lain, studi kasus terkait erat dengan upaya untuk menggambarkan peristiwa dari seluruh periode. Padahal, studi kasus telah lebih dulu dikenal sebagai pendalaman atas peristiwa yang sedang/ sudah terjadi. Studi kasus, dengan demikian, berperan krusial bagi penelitian bukan hanya karena memberi ruang bagi dilakukannya pemeriksaan secara komprehensif, melainkan juga karena memberi ruang bagi dilakukannya pemeriksaan secara mendalam.

30 The Economist Intelligence Unit, "A REPORT BY THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, Democracy Index 2020: In sickness and in health?", *Democracy Index 2020: In Sickness and in Health?*, *eiu.com*, 28 Maret 2022, diakses 28 Maret 2022, [https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/#mktoForm\\_anchor](https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/#mktoForm_anchor)

31 Biyanto Biyanto, "Positivism Dan Non-Positivism Dalam Jurisprudensi", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, No. 2 (2015): 483

32 Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 33-62

Secara teknis, teknik pengambilan data dominan dilakukan secara pustaka dengan memanfaatkan media sosial dan media online. Konsekuensinya, informasi baik dalam bentuk *sayable* maupun *visible* dari negara, aktor-aktor intermediari, kelompok kepentingan, kelompok keahlian dan masyarakat jadi relevan untuk dikemukakan.

Sementara analisis data dilakukan dengan teknik perbandingan intersubjektivitas. Di mana data yang muncul secara jamak dengan jumlah lebih dari satu akan diselaraskan satu sama lain terlebih dulu untuk dicari pola kecenderungannya. Setelahnya, akan muncul beberapa sub topik yang bisa ditindak lanjuti. Analisis data lantas berguna untuk mengerucutkan sub topik-sub topik tersebut.

### Kerangka Teori

Demokrasi prosedural Schumpeter adalah kerangka berpikir utama penelitian ini. Sebagaimana diketahui, prosedural merupakan salahsatu varian konsep demokrasi yang menekankan arti penting kelembagaan sebagai indikator. Adapun secara lebih mendalam, demokrasi prosedural berangkat dari cara menyelenggarakan kekuasaan formal setelah negara mendapat mandat dari mekanisme pemilihan umum.

#### *Konsepsi Demokrasi Prosedural di tengah Konsep Demokrasi Lainnya*

Meski demikian, penting jugarasanya untuk menegaskan bahwa demokrasi prosedural merupakan konsep yang sepenuhnya berbeda dari demokrasi substansial. Pada intinya, berbeda dengan Schumpeter yang percaya pada intensi pejabat politik, David Beetham, ilmuwan lainnya, justru mengajukan hak asasi manusia dalam wujud kontrol kepada negara untuk menyusun konsep raksasa demokrasi substansial. Adapun konsep tersebut juga sekaligus menjadi upaya untuk ‘memukul mundur’ demokrasi Schumpeterian yang menurutnya lemah karena tidak berhasil

memberikan penilaian ideologis berbasis istilah seperti pluralis, liberal atau *polyarchic* kepada lembaga yang Schumpeter anggap demokratis.<sup>33</sup>

Meski demikian, karena konteksnya adalah pembicaraan mengenai keaslian ideologis, pemaknaan atas kerangka pemikiran Schumpeter tersebut jadi berbeda jauh dengan pemaknaan demokrasi secara praktikal di Indonesia yang telah berkembang menjadi demokrasi Pancasila, demokrasi Islam, demokrasi kerakyatan atau bahkan demokrasi terpimpin.

Sudrajat dalam Aswandi et. al (2019) misalnya, menegaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi berbasis kedaulatan rakyat dan sila-sila lainnya.<sup>34</sup> Sementara demokrasi Islam adalah upaya menolak praktik barat dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang dianggap tidak selalu Berketuhanan. Dengan demikian, demokrasi tidak sepenuhnya ditolak, melainkan hanya praktiknya di barat saja yang ditolak dan digantikan oleh demokrasi tauhid.<sup>35</sup> Adapun demokrasi kerakyatan merepresentasikan praktik demokrasi yang berasas pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dengan demikian jadi menitik beratkan substansinya pada proses musyawarah itu sendiri.<sup>36</sup> Adapun demokrasi terpimpin terjadi pada masa Soekarno di mana dua aspek yang sama sekali berbeda dalam menyusun konsepsi demokrasi

33 Toby S. James and Sead Alihodzic, “When Is It Democratic to Postpone an Election? Elections during Natural Disasters, Covid-19, and Emergency Situations”, *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, No. 3 (2020): 344-362

34 Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No. 1 (2019): 128

35 Eva Aryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 2 (2017): 24-31

36 M. Junaidi dan Dania Nalisa Indah, “Pemilihan Presiden Ideal Melalui Demokrasi Kerakyatan Berdasarkan Nilai - Nilai Keislaman”, *Jurnal Law and Justice*, No. 1 (2020): 87-97

terpimpin, dipaksakan jadi satu. Demokrasi yang lekat dengan kebebasan dan transparansi, dipaksakan menjadi satu dengan ide terpimpin yang mengajukan ketertunggalan dan sentralisasi.

### *Demokrasi Prosedural dilihat dari Konteks Penggunaan*

Selanjutnya mengenai konteks penggunaan secara metodologis, pembahasan demokrasi prosedural juga telah menjadi rujukan dari demikian banyak pemikiran. Seperti demokrasi prosedural dalam konteks *to win* dan *to govern*.

substansinya terletak pada keinginan untuk memapankan prosedur dalam membuat kebijakan berbasis krisis. Oleh karenanya, beberapa pustaka yang telah membahas sub topik tersebut jadi relevan untuk dirujuk. Tulisan Poppy S. Winanti et al (2020) misalnya, bisa dirujuk karena berbicara tentang penanganan COVID-19 dari perspektif komparasi dengan membandingkan kebijakan Taiwan, Singapura dan Korea Selatan sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Negara yang Melakukan Kontrol Kepada Masyarakatnya

No	Negara	Kebijakan
1	Taiwan	Sistem pengawasan digital <i>fence</i> untuk memonitor individu yang sedang diisolasi agar tidak pergi jauh dari rumah
2	Singapura	Monitor masyarakat melalui <i>Quarantine Order</i> (QO) dengan melakukan panggilan melalui video kurang lebih 3 kali sehari untuk memastikan kondisi individu yang sedang melakukan karantina
3	Korea Selatan	<i>Coronaboard.kr</i> dan pesan singkat kepada masyarakat untuk menghindari pesan palsu

Sumber: Bab 2 *Komparasi Kebijakan Negara : Menakar Kesiapan Dan Kesigapan Menangani Covid-19*<sup>37</sup>

Dalam konteks *to win*, tulisan Siti Zuhro (2019) yang membahas mengenai belum tuntasnya konsolidasi demokrasi di Indonesia merujuk pada penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) yang sempat dipersiapkan berpekan-pekan jadi penting untuk dibaca. Apalagi karena penelitian tersebut sampai pada pembicaraan mengenai kepercayaan publik.<sup>38</sup>

Sementara dalam konteks *to govern*,

37 Poppy S. Winanti, Paska B. Darmawan dan Treviliana E. Putri, *Bab 2 Komparasi Kebijakan Negara : Menakar Kesiapan Dan Kesigapan Menangani Covid-19* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 19-45

38 R Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, No. 1 (2019): 69

### *Perumusan Common Good*

Demokrasi prosedural adalah konsep yang lahir dari proses reflektif atas kesulitan untuk merumuskan *common good*. *Common good*, yang dalam Bahasa Indonesia biasa dipadankan ke dalam istilah kehendak umum, lantas menjadi substansi yang memuat praktik penyelenggaraan kekuasaan di tingkat kolektif.

Schumpeter adalah ilmuwan yang lantas memimpin evaluasi akademik atas sulitnya merumuskan kehendak umum sebagaimana dijelaskan di atas. Ringkas cerita, setelah melalui pengamatan mendalam, Schumpeter 'berhasil' memukul mundur konsepsi klasik demokrasi yang sempat digaungkan oleh Plato hingga JJ Rousseau. Adapun buah pemikirannya tersebut adalah bahwa kehendak publik

cukup diwakili, atau bahkan dirumuskan, oleh kehendak pejabat politik. Atau dengan kata lain, demokrasi tidak lagi harus secara denotatif melibatkan masyarakat.

Praktis, pemikiran tersebut memproduksi *novelty* pada ilmu pengetahuan karena berhasil membongkar, lalu mengoreksi, konsepsi demokrasi klasik yang telah digunakan selama ratusan tahun. Kehendak umum yang menjadi intisari klasik, dengan demikian, jadi diperbarui perannya. Bukan lagi hanya diproduksi oleh masyarakat *an sich*, melainkan juga bisa diproduksi oleh pejabat politik.

Meski demikian, tetap terdapat catatan penting yang diajukan oleh Schumpeter. Yaitu bahwa pejabat politik yang berkehendak tersebut harus terpilih dari proses pemilu yang bukan hanya prosedural, melainkan juga legitimatif. Dengan kata lain, Schumpeter sekaligus menolak keabsahan pejabat politik jika tidak terpilih dari proses yang prosedural dan legitimatif tersebut. Adapun, sebagaimana diketahui, proses prosedural dan legitimatif sebagaimana dimaksud hanya mungkin diproduksi oleh pemilu. Intensi untuk mengikut sertakan aspek kepemiluan ke dalam perumusan kehendak umum tersebutlah yang lantas menjadi substansi konsepsi demokrasi prosedural.<sup>39</sup> Mudah-mudahan, Schumpeter hanya ingin mengatakan bahwa kehendak umum memiliki nilai yang setara dengan kehendak pejabat politik asal dipilih secara prosedural (memenangkan pemilu).

Selanjutnya, legitimasi adalah substansi penting yang muncul secara otomatis dari pendalaman mengenai demokrasi prosedural tersebut. Pemilu sendiri bisa dikatakan menghasilkan legitimasi karena menjadi satu-satunya mekanisme yang memiliki kadar keterlibatan masyarakat paling tinggi, dibanding misalnya, mekanisme penetapan secara aristokrasi atau suksesi pangkat dalam

kepemimpinan militer. Oleh karenanya, kebijakan jadi bisa diselenggarakan karena legitimasi penyelenggara telah terjamin.

Namun demikian masalah kembali muncul ketika krisis mengharuskan para pejabat politik menerapkan cara-cara memerintah yang hegemonik. Krisis, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, memaksa negara untuk tidak sepenuhnya membuka diri dalam menerima aspirasi. Sebaliknya, krisis mengharuskan negara merespon situasi secara cepat, berpikir cepat, lalu membuat kebijakan yang juga cepat. Apalagi karena, sebagaimana diketahui, krisis mengancam nyawa masyarakat.

Penelitian ini lantas disusun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan terlebih dulu berusaha untuk mengisi tinjauan pustaka yang masih kosong. Besar harapan, penelitian ini bisa berguna untuk mengisi gap ilmu pengetahuan sosial politik yang masih terjadi.

## Pembahasan

Meski tinggal di daerah yang sama, yaitu daerah pinggir sungai, namun demikian akan ada sebagian orang yang menginginkan perbaikan tanggul saat sebagian lainnya menginginkan pengadaan penerangan. Perbaikan tanggul diperlukan agar ketika hujan deras terjadi, air sungai tidak sampai meluap ke daratan. Sementara penerangan diperlukan agar jalur menuju sungai tidak lagi gelap gulita.

Contoh di atas adalah ilustrasi yang menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat merupakan sebuah normalitas. Meski demikian, persoalan akan muncul ketika anggaran hanya tersedia untuk membiayai satu dari dua kepentingan yang sama-sama penting tersebut. Disebut persoalan karena ada proses seleksi, yaitu memenangkan kepentingan satu kelompok dan menepikan kepentingan kelompok lainnya, yang jadi harus dilakukan. Akibatnya, muncul situasi semi-konflik.

<sup>39</sup> Dede Sri Kartini, *Pendahuluan: Kampanye Dalam Pemilu Serentak 2019*, (Jakarta: Penerbit BAWASLU, 2019), 3-21

Ketika anggaran dilimpahkan pada perbaikan tanggul misalnya, tentu, pengadaan penerangan jadi harus dibatalkan. Atau sebaliknya ketika anggaran digunakan untuk mengadakan penerangan, konsekuensinya, perbaikan tanggul jadi harus dikaji ulang. Perumusan kepentingan masyarakat, dengan demikian, jadi krusial untuk dilakukan karena dipengaruhi oleh situasi kuasa-menguasai yang tidak sederhana.

Tetapi masalah lantas timbul secara lebih kompleks ketika kepentingan masyarakat yang dimaksud meluas sampai ke tingkat nasional. Sebagaimana diketahui, pada tingkat tersebut, relasi kuasa-menguasai yang terjadi tidak lagi hanya menghadap-hadapkan kelompok yang berkepentingan agar tanggul diperbaiki dan kelompok yang berkepentingan agar penerangan diadakan. Sebaliknya, pemaknaan atas kepentingan telah bergerak menuju cakupan perumusan kepentingan yang lebih luas seperti pemerintahan, sosial dan ekonomi. Tetapi satu yang sama, kepentingan satu dan lainnya tersebut perlu terus menerus dinegosiasikan.

fundamental seperti “bagaimana bentuk *common good* yang benar-benar mewakili seluruh kehendak masyarakat tanpa terkecuali” dijawab. *Common good*, dengan demikian, jadi aspek utopis yang dianggap tidak realistis untuk ditunaikan. Akibatnya, pemaknaan atas *common good* sampai harus diambil alih oleh pengambil keputusan yang bisa mencapai posisi tersebut karena telah berjuang secara kompetitif.<sup>40</sup>

Pada akhirnya, demokrasi prosedural memang perlu diselenggarakan. Namun demikian, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, harus dengan limitasi. Adapun proses pemberian limitasi tersebut bertujuan untuk menciptakan tiga peringatan kepada negara. Pertama, membatasi gerak negara agar tidak sampai menjadi otoriter, apalagi berbasis kekerasan. Kedua, mengingatkan negara agar tetap melibatkan masyarakat, khususnya yang berbasis keahlian kesehatan. Ketiga, mengingatkan negara bahwa pemakluman publik atas relasi hegemonik tersebut hanya bisa dilakukan di dalam situasi



Gambar 1. Kerangka Analisa

Sumber: Pemikiran pribadi

### Limitasi Demokrasi Prosedural

Kepentingan yang sedang terus menerus dinegosiasikan tersebut lantas mencerminkan proses perumusan *common good*. Prosesnya sendiri, sebagaimana eksplanasi sebelumnya, terjadi secara tidak sederhana atau bahkan sulit. Kesulitan tersebut terkonfirmasi dari tidak mudahnya pertanyaan-pertanyaan

krisis. Adapun secara visual, pemikiran ini tersaji dalam gambar 1 di atas.

Selanjutnya secara teknis, limitasi akan terdiri dari, setidaknya-tidaknya, tiga tindakan turunan. Pertama, penyelenggaraan prioritas tematik bahwa isu kesehatan sedang harus

40 Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *SIGn Jurnal Hukum*, No. 2 (2020): 87-103

dipikirkan lebih dulu daripada isu lainnya. Kedua, penempatan aktor-aktor kesehatan ke dalam struktur strategis penanganan pandemi. Dan ketiga, penyelenggaraan fungsi-fungsi kesehatan dengan merujuk pada pendapat masyarakat berbasis kesehatan yang sudah diberi struktur strategis tersebut. Adapun elaborasinya adalah sebagai berikut.

### *Kesehatan Sebagai Prioritas Tematik*

Faktanya, kesehatan memang sedang harus diprioritaskan bahkan ketika masih dalam wujud isu. Adapun premis tersebut berangkat dari instruksi Badan Kesehatan Dunia/WHO, data kematian dalam negeri dan pernyataan para pakar kesehatan sebagai berikut.

*Pertama*, mengenai instruksi WHO. Merujuk pada Panduan Interim Mei 2020 yang salahsatunya menjelaskan tentang pelayanan kesehatan berbasis komunitas, terdapat bab mengenai pelayanan kesehatan berbasis komunitas tersebut yang beberapa diantara isinya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Mempertahankan layanan kesehatan esensial dan memperkuat penanganan COVID-19
2. Menyesuaikan fungsi utama sistem kesehatan dalam pandemi
3. Pencegahan dan pengendalian infeksi

Instruksi tersebut jelas menunjukkan bahwa sebaiknya, penanganan pandemi dalam negeri tetap linear dengan, atau minimal memperhatikan, metode penanganan pandemi global. Apalagi jika mengingat bahwa pandeminya itu sendiri melaju secara merata di hampir seluruh negara di dunia. Memikirkan isu kesehatan daripada isu lainnya lebih dulu, dengan demikian, juga merupakan ejawantah dari instruksi WHO tersebut.

*Kedua*, data kematian dalam negeri yang bisa kita rujuk melalui grafik yang bersumber dari *kawalcovid19*. Kematian, sebagaimana diketahui, merupakan wujud ekstrim dari kegagalan negara dalam menangani pandemi. Semakin tinggi jumlah kematian, semakin gagal pula penanganan pandemi yang dilakukan negara. Sehingga tidak salah rasanya apabila data kematian digunakan sebagai indikator bagi keberhasilan atau ketidakberhasilan negara dalam menangani pandemi.

*Ketiga*, pernyataan para pakar kesehatan mengenai pandemi dan berbagai persoalan turunannya. Di Indonesia, urusan kesehatan, khususnya yang terkait dengan pandemi, dominan disuarakan oleh 4 (empat) jenis aktor, yaitu epidemiolog dan influencer (mewakili masyarakat), dokter yang tergabung ke dalam Satgas Covid 19 (mewakili pemerintah) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Adapun secara lebih elaboratif, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kategorisasi Aktor Kesehatan

No	Aktor Kesehatan	Pernyataan	Kanal
1	Epidemiolog	Karantina Wilayah	Media Online
2	<i>Influencer</i>	Penanganan diri sendiri	Media sosial instagram
3	Satgas Covid 19	Penyampaian data harian	Kanal Pemerintah
4	Ikatan Dokter Indonesia	Penanganan Rumah Sakit	Media Online

*Sumber: pemikiran pribadi*

41 World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF), "Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas, Termasuk Penjangkauan Dan Kampanye, Dalam Konteks Pandemi COVID-19", *Laporan Bersama*, (2020): 1-39

Tabel tersebut mengelompokkan aktor-aktor kesehatan di Indonesia berdasarkan fokus advokasinya. Epidemiolog misalnya,

tentu akan mewakili cara berpikir ilmiah. Sebagai contoh, menurut mereka, karantina wilayah adalah satu-satunya cara yang, bukan hanya bisa menangani, melainkan juga bisa mengakhiri pandemi. Dengan demikian, apabila karantina wilayah benar-benar bisa diterapkan, alih-alih diupayakan, penurunan mobilitas justru akan terjadi secara otomatis. Selanjutnya, sebagaimana diketahui, jika mobilitas sudah turun, penularan akan semakin lambat sehingga pandemi tuntas dengan sendirinya.

Tetapi *influencer* adalah aktor yang memiliki fokus lain. Merujuk pada aktivitas media sosial yang dimiliki/dijalankan oleh sebagian besar dari mereka, khususnya di Instagram, akan terlihat bahwa penanganan kepada diri sendiri adalah topik yang disampaikan secara relatif konsisten. Hal tersebut tentu baik mengingat di awal waktu, bayang-bayang tentang akan kolapsnya fasilitas kesehatan sudah mengemuka lebih dulu. Penanganan atas diri sendiri, dengan demikian, akan mengurangi beban fasilitas kesehatan tersebut.

Adapun para pakar kesehatan yang bertugas di Satgas Covid-19 harus menjalankan perannya secara prosedural karena memang sedang menjadi bagian dari Pemerintah. Sehingga alih-alih membicarakan istilah-istilah molekuler, para dokter yang bertugas di Satgas Covid-19 justru harus menyampaikan informasi secara makro agar masyarakat mengerti.

Terakhir, dokter yang merepresentasikan masyarakat berbasis keahlian kesehatan yang tergabung dalam IDI. Jika diperhatikan, sebenarnya aktivitas IDI relatif bervariasi, mulai dari membantu Pemerintah hingga memberikan penyuluhan pada masyarakat. Namun demikian, penanganan terhadap situasi dan kondisi rumah sakit nampaknya menjadi fokus diskursif IDI selama pandemi.

Eksistensi 4 (empat) aktor kesehatan dalam menyuarkan praktik penanganan pandemi

secara beragam sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian, membuktikan urgensi penyelenggaraan prioritas tematik. Apalagi karena, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, prioritas tematik merupakan ejawantah dari limitasi demokrasi prosedural.

### *Fungsi Struktural*

Bentuk limitasi yang kedua adalah menjalankan fungsi-fungsi struktural di bawah kendali masyarakat berbasis keahlian kesehatan. Adapun produk dari limitasi yang kedua ini berangkat dari pemikiran bahwa tidak cukup hanya dengan disuarakan, penanganan pandemi yang melibatkan pakar kesehatan juga harus sampai ke tataran struktural. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan agar proses *policy making* bisa dominan diselenggarakan oleh masyarakat berbasis kesehatan tersebut. Meski demikian, dua catatan akan secara otomatis mengiringi. Pertama, agar bentuknya dipertahankan di tingkat *ad hoc*. Kedua, agar juga melibatkan pakar ekonomi.

Bentuk *ad hoc* penting karena tentu, semua pihak mengharapkan pandemi bisa segera berakhir. Dengan demikian apabila situasi bisa pulih lebih cepat, intervensi negara dalam melakukan bongkar pasang atas kepengurusan dalam bentuk *ad hoc* jadi lebih mudah dilakukan. Adapun pelibatan pakar ekonomi bertujuan untuk mengantisipasi persoalan ekonomi yang akan muncul sebagai konsekuensi. Dengan demikian, alih-alih memisahkan, proposal penelitian ini justru ingin memadukan aspek kesehatan dan ekonomi. Hanya saja, dalam konteks keorganisasian, para pakar kesehatan mestinya tampil secara lebih dominan. Apalagi karena pandemi adalah persoalan kesehatan. Sehingga mestinya, diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan berbasis kesehatan terlebih dulu.

Pengajuan pemikiran tersebut sekaligus menunjukkan upaya untuk melakukan *soft-*

counter atas peresmian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada 20 Juli 2020 lalu yang justru didominasi oleh para ekonom atau politisi. Dalam struktur yang lantas tersaji dalam Gambar 2, jelas tergambar bahwa para pakar kesehatan tidak mendapat posisi yang strategis. Akibatnya, penanganan pandemi terasa sangat ekonomi-sentrik.

### Kebijakan Berbasis Kesehatan

Bentuk limitasi yang terakhir adalah dengan menyelenggarakan kebijakan yang mendahulukan kesehatan. Misalnya dengan menyelenggarakan karantina wilayah, penanganan primer, atau penyuluhan-penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Meski demikian, kebijakan berbasis kesehatan ini hanya bisa diselenggarakan



Gambar 2. Struktur KPC-PEN

Sumber: <https://setkab.go.id/gallery/struktur-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>

apabila para pakar kesehatan memiliki posisi strategis dalam struktur penanganan pandemi Pemerintah. Dengan *positioning* tersebut, kebijakan berbasis kesehatan jadi bisa diselenggarakan. Lagi-lagi, situasi ini merupakan implementasi lebih lanjut dari cara berpikir konvensional agar negara merespon pandemi dengan kebijakan kesehatan karena pandemi sendiri merupakan persoalan kesehatan.

Limitasi demokrasi prosedural, dengan demikian, adalah upaya ketika negara ingin menyelamatkan masyarakatnya dari krisis, tetapi tetap dengan metode yang demokratis. Adapun penyelesaian, sebagaimana diketahui, merupakan kata kunci penting bagi penanganan pandemi karena bukan lagi sekadar mewakili proses, melainkan hasil. Artinya, dalam menangani pandemi, negara memang harus berorientasi pada hasil. Oleh karenanya, negara diizinkan untuk tidak substantif mengakomodasi diskusi dari masyarakat, namun demikian berkoordinasi dengan para pakar kesehatan karena sementara waktu, masyarakat direpresentasikan oleh masyarakat berbasis keahlian tersebut.

## Kesimpulan

Pandemi memproduksi krisis ekonomi dan kesehatan yang tidak sederhana bagi masyarakat. Padahal, tidak cukup sampai di situ, krisis ekonomi dan kesehatan masih memproduksi persoalan turunan lainnya seperti kriminalitas, konflik sosial hingga legitimasi politik. Praktis, negara harus bertindak di atas situasi yang tidak normal.

Masalahnya, tindakan yang dilakukan di atas situasi tidak normal berpotensi menjerumuskan negara ke dalam mekanisme otoritarian. Apalagi karena situasi psikologis masyarakat yang memang sedang demikian tergantung pada negara. Jika tidak diimbangi oleh kekuatan politik di luar dirinya, relasi negara dan masyarakat jadi akan 'berat sebelah'. Padahal, demokrasi mendorong

terjadinya kesetaraan dan kebebasan berpendapat. Sehingga apabila relasi negara dan masyarakat terjadi secara 'berat sebelah', nilai-nilai demokrasi tersebut jadi tidak bisa diselenggarakan.

Negara, dengan demikian, perlu mempertimbangkan dua hal berikut jika tetap menginginkan penyelenggaraan nilai-nilai demokrasi dalam menangani pandemi. Pertama, bahwa negara memang perlu melakukan penanganan pandemi berbasis demokrasi prosedural. Namun demikian, membiarkan demokrasi prosedural begitu saja justru akan memproduksi konflik. Padahal, sebagaimana diketahui, yang dibutuhkan dalam periode pandemi justru relasi negara-masyarakat yang harmonis dan sinkron.

Kedua, negara perlu melakukan limitasi demokratis prosedural. Yaitu dengan melakukan konsolidasi tematik, menempatkan masyarakat berbasis keahlian kesehatan ke dalam struktur resmi penanganan pandemi yang dibentuk oleh negara dan memproduksi kebijakan-kebijakan yang pro pada prioritas penanganan kesehatan. Sehingga besar harapan, melalui tiga tindakan besar tersebut, demokrasi prosedural bukan hanya akan menjaga negara dari potensi perilaku menyimpang, melainkan juga akan berhasil mendefinisikan kembali arti penting kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Sumarni. "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 157. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.924>.
- Alkatiri, Awad Bin Muhammad, Zhafira & Nadiah, and Adinda Nada S. Nasution. "Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal Di Media Sosial Twitter." *CoverAge: Journal of Strategic Communication* 11, no. 1 (2020): 19-26.

- Amalia, Shafiera. "Melalui Pandemi Dengan Organisasi Dan Kebijakan Publik Yang Agile." *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik* 23, no. 1 (2020): iv-vi. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i1.678>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87-103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.
- Bataona, Mikhael Rajamuda. "Anatomi Histeria Publik Dan Panopticon : Dekonstruksi Arsitektur Komunikasi Di Masa Pandemi." *Communicatus : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. April (2021): 1-22. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12643>.
- Biyanto, Biyanto. "Positivisme Dan Non-Positivisme Dalam Jurisprudensi." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2015): 483. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.2.483-502>.
- Budhiati, Ida. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu : Sebuah Refleksi Teoritis." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 268-73.
- Budiarsih, Anita, and Ella Zen. "Studi Kasus Konsep Diri Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 3 (2016): 112-17. <https://doi.org/10.17977/um001v1i32016p112>.
- Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfi, and Rahmatiah HL. "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan." *Alauddin Law Development (ALDEV)* 1, no. 1 (2019): 2.
- Eva Aryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24-31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Fitriasari, Nikma. "Pencegahan Primer Membentuk Masyarakat Sehat Di Era Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020): 1153-66. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15407>.
- Hadiwardoyo, Wibowo. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2, no. 2 (2020): 83-92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>.
- Indonesia, CNN. "Survei Indikator: Kepuasan-Kepercayaan Warga Ke Jokowi Turun." [cnnindonesia.com, 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200721133938-32-527119/survei-indikator-kepuasan-kepercayaan-warga-ke-jokowi-turun](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200721133938-32-527119/survei-indikator-kepuasan-kepercayaan-warga-ke-jokowi-turun).
- Iping, Baso. "Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 516-26. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>.
- James, Toby S., and Sead Alihodzic. "When Is It Democratic to Postpone an Election? Elections during Natural Disasters, Covid-19, and Emergency Situations." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19, no. 3 (2020): 344-62. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0642>.

- Jati, Wasisto Raharjo. "Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021." *THC Insights*, no. 27 (2021).
- Junaedi, Dedi, M. Rizal Arsyad, Faisal Salistia, and Moh. Romli. "Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 120-43. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.537>.
- Junaidi, M., and Dania Nalisa Indah. "Pemilihan Presiden Ideal Melalui Demokrasi Kerakyatan Berdasarkan Nilai - Nilai Keislaman." *Law and Justice* 5, no. 1 (2020): 87-97. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10781>.
- Kartini, Dede Sri. "Pendahuluan : Kampanye Dalam Pemilu Serentak 2019." In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, edited by Dede Sri Kartini, 3-21. Penerbit BAWASLU, 2019.
- Krismaroca, Alfi Dwi, and Robby Darwis Nasution. "Sikap Pemerintah Ponorogo Dalam Pemberian Efek Jera Terhadap Masyarakat Pasca Uji Coba 'New Normal.'" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 1 (2021): 46-53. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/12928>.
- Liando, Daud M. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3, no. 2 (2016): 14-28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>.
- Marcelina, Risky Nur. "Bedanya Endemi, Epidemi, Dan Pandemi." Universitas Airlangga Fakultas Keperawatan ners.unair.ac.id, 2021. <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>.
- Megawati, Erna, Sangaji Niken Hapsari, and Priarti Megawanti. "KONSTRUKSI REALITAS BERITA ANIES BASWEDAN DAN PSBB DI HARIAN TEMPO . CO." *DEIKSIS* 13, no. 2 (2021): 145-58. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v13i2.8214>.
- Michael, Tomy. "HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA." *Mimbar Keadilan* 13, no. April (2020): 163-72.
- Organization, World Health, and United Nations Children's Fund. "Pelayanan Kesehatan Berbasis Komunitas, Termasuk Penjangkauan Dan Kampanye, Dalam Konteks Pandemi COVID-19," 2020.
- Prafitri, N, and W K Utami. "Sinergi Aktor Street Level Bureaucracy Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Serang." *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 5, no. 2 (2021): 108-23. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/9482>.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Republik Indonesia. "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19." *Sekretariat Negara*, no. 031003 (2020): 1-2.
- RM. "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Desember 2020." *Infeksi Emerging*, 2020. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-desember-2020>.
- Sarasati Mulyadi, Fitri, and Fitria Avicenna. "Media Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan." *VISIONER : Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Informatika* 3, no. 1 (2021): 327-32.

- Sari, Yulia Indri. "Sisi Terang Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 89-94. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3878.89-94>.
- Satya, Putu Agung Nara Indra Prima. "Covid-19 Dan Potensi Konflik Sosial." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 39-45. <https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45>.
- The Economist Intelligence Unit. "A REPORT BY THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, Democracy Index 2020: In Sickness and in Health?" *uiu.com*, 2020. [https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/#mktoForm\\_anchor](https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/#mktoForm_anchor).
- Valerisha, Anggia, and Marshell Adi Putra. "Pandemi Global Covid-19 Dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-Digital?" *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 131-37. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3871.131-137>.
- Wicaksono, Ajie. "New Normal Pariwisata Yogyakarta." *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah* 14, no. 03 (2020): 139-50. <https://doi.org/10.47256/kepariwisataan.v14i03.59>.
- Winanti, Poppy S., Paska B. Darmawan, and Treviliana E. Putri. "Bab 2 Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan Dan Kesigapan Menangani Covid-19." In *Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia*, edited by Wawan Mas'udi and Poppy S. Winanti, Mei 2020., 19-45. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- World Health Organization. "How Do Vaccines Work?" *who.int*, 2020. <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work>.
- Wulandari, Ayuk, and Desty Puteri. "KRISIS LEGITIMASI PEMERINTAHAN DI ERA PANDEMI COVID-19." *Lontar Merah* 19 (2020): 307-15.
- Zuhro, R Siti. "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>.